



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/018-SPS IO/Dikbud/2016

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 421.10/019-IP.PAUD/Disdik/2015 Tanggal 14 Desember 2015 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD FLAMBOYANT I
Nama Satuan PAUD	: SPS. FLAMBOYANT I
Jenis Satuan PAUD	: SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat	: Kp. Cilambungan RT/RW. 01/01 Desa/Kel. Mandalawangi Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL-IKHLAS RAHAYU
Pengelola	: LIA LISTIANI HADI
Berlaku Mulai	: Tanggal, 19 September 2016
Berakhir	: Tanggal, 19 September 2019



Pandeglang, 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang

MUHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/ 018-SPS.IO.Dikbud/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS
"FLAMBOYANT I"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD SPS FLAMBOYANT I Nomor : 02/SPS.FALMBOYANT I/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mandalawangi Nomor : 421.1/80-UPT DIKBUD/VI/2016 Tanggal : 03 Juni 2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
3. Proposal Pengajuan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari SPS. FLAMBOYANT I tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD FLAMBOYANT I**

Penanggung Jawab/

Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN AL-IKHLAS RAHAYU**

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **"SPS. FLAMBOYANT I"**

Jenis Satuan PAUD : **SATUAN PAUD SEJENIS**

Nomor SK Izin Pendirian : **421.10/019-IP.PAUD/Disdik/2015**

Tgl. SK Izin Pendirian : **14 Desember 2015**

Ala m a t : **Kp. Cilambungan RT/RW. 01/01 Desa/Kel.
Mandalawangi Kec. Mandalawangi Kab.
Pandeglang.**

Pengelola : **LIA LISTIANI HADI**

Berlaku mulai : Tanggal, **19 September 2016**

Berakhir : Tanggal, **19 September 2019**

KEDUA

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD maka pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

Pandeglang
19 September 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,

AMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
2. Yth. Camat Kecamatan Mandalawangi,
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Mandalawangi.